

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 3/HK.01.01/K.JI-07/04/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN JEMBER

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah- langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Tindak Seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember.
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, Pejabat Struktural Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 2. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;

3. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kabupaten Jember Pada
tanggal **13 April 2026**

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS UMUM KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sanda Aditya Pradana	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Ketua
2.	Devi Aulia Rahim	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Wakil Ketua
3.	Wiwini Riza Kurnia	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
4.	Ummul Mu'minat	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
5.	Yoyok Adi Pranata	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
6.	Yunan Awalludin Nur	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten	Anggota
7.	Akbar Fahreza	Kepala Sub Bagian PPPS Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
8.	Fedora Adi Brata	Bendahara Bawaslu Kabupaten Jember	Anggota
9.	Juan Firman Ramadhani	Staf Keuangan	Anggota
10.	Asrotul Hikmah	Staf PS	Anggota
11.	Heni Agustini	Staf Humas	Anggota
12.	Fatimatuz Zahra	Staf Keuangan	Anggota
13.	Widiya Wulandari	Staf Keuangan	Anggota
14.	Putri Merian Boangmanalu	Staf SDM	Anggota
15.	Gesang Suryan Daru	Staf Hukum	Anggota
16.	Moh. Syaiful Rahman	Staf Pencegahan	Anggota
17.	M Lutfi Habibi	Staf SDM	Anggota
18.	M Syaikurrodi	Staf SDM	Anggota
19.	Oktavian Rendy Pratama	Staf Datin	Anggota
20.	M Fery Hidayat	Staf Parmas	Anggota
21.	Febri Addian Muhamad	Staf PP	Anggota
22.	Irfan Abdul H.	Staf Hukum	Anggota
23.	M Ebiem P A K	Staf PP	Anggota
24.	Sandi Yuli Setiawan	Staf Datin	Anggota
25.	Abdur Rois	Staf Humas	Anggota
26.	Mashudi	Staf PS	Anggota
27.	Sutarman	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Jember Pada
tanggal **13 April 2026**

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA